



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ALI IMRAN D ALIAS IMRAN BIN DAMING;**
2. Tempat lahir : Salubiro;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 19 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangerang, Desa Salubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H.,M.H., ESTER SAMBO PAILLIN, S.H., JUNJUNG M.P. TIMBONGA, S.H., YULTAN PODO, S.H., HENDRI, S.H. dan MUH. ALI NURDIN, S.H. para Advokat berkantor pada "LBH CITRA YUSTITIA" beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 52, Kecamatan Mamuju, Kabupaten

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 177/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 gram dan berat netto seluruhnya 0,3341 gram
 - 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya dan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-98/P.6.10.3/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING bersama-sama dengan Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM dan Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, sekitar jam 19.30 WITA saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS datang ke rumah Terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju tengah, selanjutnya saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO



Bin BELMAS. Kemudian sekitar jam 22.30 WITA Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM datang ke rumah terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu untuk disimpan/dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai/konsumsi bersama saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar jam 00.00 wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, Anggota Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada/telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu. Selanjutnya anggota Kepolisian yang terdiri dari Saksi BRIGPOL Muh Ashabul Kahfi, S.H., bersama Saksi AIPDA ASHARI, BRIPDA MUH. ZULKIFLI, BRIPDA HERIANTO dan BRIPDA NUR IKHSAN melakukan pengembangan akan informasi tersebut. Sehingga pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar jam 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju tengah, dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas yang saat itu sedang berada di depan rumahnya setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, Badan dan tempat Tertutup lainnya yang dilihat langsung oleh saksi Masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkotika jenis Shabu berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Polda Sulsel No. Lab: 2429/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa pada bidang laboratorium Forensik Polda SulSel. Dengan hasil pemeriksaan an. Terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING, sebagai berikut:
 1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3341 gram, diberi nomor barang bukti: 5589/2024/NNF.



2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5590/2024/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
1	2	3
5589/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5590/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik forensik, disimpulkan bahwa:

1. 5589/2024/NNF dan 5590/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 62 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa MUH ALI IMRAN D ALIAS IMRAN BIN DAMING tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING bersama-sama dengan Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM dan Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekitar jam 00.00 WITA Anggota Polres Mamuju Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu selanjutnya Saksi BRIGPOL Muh Ashabul Kahfi, S.H., bersama Saksi AIPDA ASHARI, BRIPDA MUH. ZULKIFLI, BRIPDA HERIANTO dan BRIPDA NUR IKHSAN berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sp-Gas/12/VI/Res.4/2024 tanggal 01 Juni 2024 melakukan pengembangan akan informasi tersebut. Sehingga pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar jam 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju tengah, dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas yang saat itu sedang berada di depan rumahnya setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, Badan dan tempat Tertutup lainnya yang dilihat langsung oleh saksi Masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkotika jenis Shabu berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangangi.
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu ditemukan oleh anggota Kepolisian di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangangi ditemukan di samping rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS yang memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, sekitar jam 19.30 WITA di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.30 WITA Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM datang ke rumah terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk krtistal bening narkotika jenis shabu untuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



disimpan/dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai/konsumsi bersama saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Polda Sulsel No. Lab: 2429/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa pada bidang laboratorium Forensik Polda SulSel. Dengan hasil pemeriksaan an. Saksi MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING, sebagai berikut:
 1. 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3341 gram, diberi nomor barang bukti: 5589/2024/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5590/2024/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
1	2	3
5589/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5590/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik forensik, disimpulkan bahwa:

1. 5589/2024/NNF dan 5590/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 62 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa MUH ALI IMRAN D ALIAS IMRAN BIN DAMING tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING bersama-sama dengan Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM dan Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekitar jam 00.00 WITA Anggota Polres Mamuju Tengah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu selanjutnya Saksi BRIGPOL Muh Ashabul Kahfi, S.H., bersama Saksi AIPDA ASHARI, BRIPDA MUH. ZULKIFLI, BRIPDA HERIANTO dan BRIPDA NUR IKHSAN berdasarkan surat perintah tugas nomor: Sp-Gas/12/VI/Res.4/2024 tanggal 01 Juni 2024 melakukan pengembangan akan informasi tersebut. Sehingga pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2024, sekitar jam 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kec. Karossa Kab. Mamuju tengah, dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas yang saat itu sedang berada di depan rumahnya setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, Badan dan tempat Tertutup lainnya yang dilihat langsung oleh saksi Masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkotika jenis Shabu berupa 7 (tujuh) sachet

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa serta 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi ditemukan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Mamuju Tengah untuk proses penyelidikan lebih lanjutnya.

- Bahwa pada saat di Polres Mamuju Tengah, Terdakwa diinterogasi oleh anggota Kepolisian dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS yang memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, sekitar jam 19.30 WITA di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar jam 22.30 WITA Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM datang ke rumah terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu untuk disimpan/dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM.
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa sehingga menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS adalah sebagai pengganti upah atau gaji Terdakwa karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS yang kemudian akan Terdakwa pakai/konsumsi bersama dengan Saksi ANDI SULFIKAR BELMAS Alias ALO Bin BELMAS. Sedangkan narkotika jenis Shabu yang diberikan oleh Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM kepada Terdakwa bertujuan untuk dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan dipakai/konsumsi oleh Saksi MUH ALFARIZI Alias AMMAD Bin MALJUM dan Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik forensik Polda Sulsel No. Lab: 2429/NNF/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si. dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si. selaku pemeriksa pada bidang laboratorium Forensik Polda SulSel. Dengan hasil pemeriksaan an. Terdakwa MUH ALI IMRAN D ALS IMRAN BIN DAMING, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



1. 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3341 gram, diberi nomor barang bukti: 5589/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 5590/2024/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi GCMS
1	2	3
5589/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5590/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik forensik, disimpulkan bahwa :

1. 5589/2024/NNF dan 5590/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 62 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaa
- Bahwa terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa MUH ALFARISI ALIAS AMMAD BIN MALJUM tersebut di atas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukan barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak Pidana narkotika pada saat Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin Abd. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan Terdakwa;



- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin Abd. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan akan informasi tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa setelah itu Saksi dan saksi Nur saksi Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, badan dan tempat tertutup lainnya. Yang dilihat langsung oleh saksi masyarakat yang ada pada saat itu, Kemudian dalam penggeledahan tersebut di temukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk Kristal bening Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah bawa ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan di temukan juga 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



Terdakwa lubang yang terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa barang-barang yang ditemukan oleh Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh oleh saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas dan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa diperoleh oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum sehingga jumlah dari keseluruhan narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa adapun maksud dan tujuan sehingga saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sebagai pengganti upah / gaji Terdakwa yang telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan Terdakwa dan adapun maksud dan tujuan sehingga saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah hanya untuk di titipkan kepada terdakwa karena saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum takut kepada istrinya jika saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas memberikan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa. Kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa Muh Ali Imran D sebanyak 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dan menggunakan sabu tersebut untuk mereka pakai bersama;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



- Bahwa selain Terdakwa yang Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin Abd. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah amankan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum yang beralamat di Dusun Kasalai Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi Perantara jual beli, Memiliki, Menguasai, Dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I Bukan Tanaman;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan di temukan juga 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangki yang terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa yang ditemukan dibadan Terdakwa pada saat Saksi bersama saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan jadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditemukan barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak Pidana narkotika pada saat Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi



Bin Alson Muhidin bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan akan informasi tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa setelah itu Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, badan dan tempat tertutup lainnya. Yang dilihat langsung oleh saksi masyarakat yang ada pada saat itu, Kemudian dalam penggeledahan tersebut di temukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu berupa 7 (Tujuh) sachet kecil berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah bawa ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri milik



Terdakwa dan di temukan juga 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubang yang Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa barang-barang yang ditemukan oleh Saksi dan saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh oleh saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas dan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa diperoleh oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum sehingga jumlah dari keseluruhan narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa ari hasil interogasi terhadap Terdakwa adapun maksud dan tujuan sehingga saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sebagai pengganti upah / gaji Terdakwa yang telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan Terdakwa dan adapun maksud dan tujuan sehingga saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah hanya untuk di titipkan kepada terdakwa karena saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum takut kepada istrinya jika saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas memberikan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa. Kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa Muh Ali Imran D sebanyak 3

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



(tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dan menggunakan sabu tersebut untuk mereka pakai bersama;

- Bahwa selain Terdakwa yang Saksi dan saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin Abd. Haris Dg Sila bersama anggota kepolisian dari Polres Mamuju Tengah amankan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Muh. Alfarsi Alias Ammad Bin Maljum pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di rumah saksi Muh. Alfarsi Alias Ammad Bin Maljum yang beralamat di Dusun Kasalai Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi Perantara jual beli, Memiliki, Menguasai, Dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I Bukan Tanaman;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan di temukan juga 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangangi yang terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa yang ditemukan dibadan Terdakwa pada saat Saksi bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah menemukan barang bukti tersebut dibadan Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Muh. Alfarsi Alias Ammad Bin Maljum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkotika;



- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah karena Saksi juga ikut diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wita di Dusun Kasalai Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu tepatnya di rumah mertua Saksi setelah Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah namun Saksi tidak mengetahui tempat dan jamnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis pada saat Saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Kemudian Saksi langsung memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan / manitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa hanya untuk Saksi titipkan untuk Saksi pakai bersama-sama dengan Terdakwa karena Saksi takut kepada istrinya jika Saksi membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu banyaknya narkoba jenis sabu yang Saksi berikan / titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dari Soti (DPO) kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Soti (DPO) memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu kepada Saksi di Dusun Kasalai Desa Sarasa



Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu dan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengomsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengomsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan yang pertama kali pada akhir bulan April namun saksi lupa Tanggal, Hari dan jamnya di rumah Terdakwa dan yang kedua kalinya pada hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2024, Sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah karena Saksi juga ikut diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan setelah Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah namun Saksi tidak mengetahui tempat dan jamnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun



Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Kemudian Saksi langsung memberikan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai pengganti upah / gaji Terdakwa yang telah membantu saksi membersihkan kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi sengaja memberikan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai pengganti gaji / upah pada saat Terdakwa bekerja membersihkan di kebun milik Saksi karna apabila Saksi membayar dengan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan kalau Saksi memberikan 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu jika di beli hanya dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang Saksi peroleh Saksi bisa mengurangi upah / gaji yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai pengganti upah / gaji Terdakwa adalah 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh / beli 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dari Esa (DPO) yang beralamat di Kota Palu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Esa (DPO) yang beralamat di Kota Palu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita adalah 3 (tiga) sachet yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru pertama kali memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui barang-barang apa saja yang ditemukan selanjutnya disita oleh Anggota Kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwaterlebih dahulu diamankan dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengomsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa selain Saksi yang ikut diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan diamankannya oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah karena menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening banyaknya narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki kemudian ditemukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa simpan / sembunyikan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri yang kemudian di temukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin dan beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh / diberikan oleh saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas dan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh / diberikan oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin



Maljum sehingga yang ditemukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa saat itu saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu sebagai pengganti upah / gaji karna Terdakwa telah membersihkan kebun saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas, Kemudian pada hari yang sama pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa 3 (Tiga) Sachet kecil berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis sabu untuk Terdakwa simpankan sehingga total narkotika jenis sabu yang di temukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah pada saat peangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima / diberikan oleh saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas adalah sebagai pengganti upah / gaji Terdakwa yang telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas sedangkan narkotika sabu yang Terdakwa terima / diberikan oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum untuk di titipkan kepada Terdakwa karena saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum takut kepada istrinya jika saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diberikan / menerima narkotika jenis sabu dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas sedangkan saksi



Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak Terdakwa beli melainkan saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum hanya menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai / konsumsi bersama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di berikan saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas belum ada yang Terdakwa pakai / konsumsi sedangkan narkoba jenis sabu yang saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum titipkan / berikan kepada Terdakwa sudah ada sebagian yang Terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum pada saat narkoba tersebut di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh jika saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu milik saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum dengan cuma-cuma / gratis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita yang bertempat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah Terdakwa, Terdakwa sementara baring-bering di kamar Terdakwa kemudian tiba-tiba datang saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa surat Perintah Tugas kemudian setelah itu saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian dari pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan / sembunyi di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan di temukan juga 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi yang Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa



anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah ke kantor Polres Mamuju Tengah untuk penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain Terdakwa yang ikut diamankan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah bersama Terdakwa adalah saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas dan saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai / konsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa memakai / konsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 Wita yang bertempat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa adapun barang milik Terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah pipet yang sudah di modifikasi serta 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah lubang;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli, Menjadi Perantara jual beli, Memiliki, Menguasai, Dan atau melakukan penyalahgunaan Narkoba Gol I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de Charge);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2429/NNF/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3341 gram diberi nomor barang bukti 5589 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muh. Imran D

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



Alias Imran Bin Daming (Terdakwa) bernomor barang bukti 5590 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) sachet kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 gram dan berat netto seluruhnya 0,3341 gram;
2. 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi;
3. 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas S. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfariasi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu untuk disimpan / dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama saksi Muh. Alfariasi Alias Ammad Bin Maljum;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada / telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan akan informasi tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar



pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa setelah itu saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, badan dan tempat Tertutup lainnya yang dilihat langsung oleh saksi masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi ditemukan di samping rumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfari Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu untuk disimpan/dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama saksi Muh. Alfari Alias Ammad Bin Maljum;



5. Bahwa tujuan Terdakwa sehingga menerima narkoba jenis sabu dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas adalah sebagai pengganti upah atau gaji Terdakwa karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas sedangkan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum kepada Terdakwa bertujuan untuk dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan dipakai / konsumsi oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum dan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dibawa oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2429/NNF/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3341 gram diberi nomor barang bukti 5589 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muh. Imran D Alias Imran Bin Daming (Terdakwa) bernomor barang bukti 5590 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untu melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan



yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya taun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. (*Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan.ke-5, 2008, hal-44-56*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas S. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk krtistal bening narkotika jenis sabu untuk disimpan / ditiptkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada / telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pengembangan akan informasi tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah Terdakwa dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa setelah itu saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, badan dan tempat Tertutup lainnya yang dilihat langsung oleh saksi masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi ditemukan di samping rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu untuk disimpan/dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa sehingga menerima narkotika jenis sabu dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas adalah sebagai pengganti upah atau gaji Terdakwa karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas sedangkan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum kepada Terdakwa bertujuan untuk dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan dipakai / konsumsi oleh saksi Muh. Alfalisi Alias Ammad Bin Maljum dan Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dibawa oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2429/NNF/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3341 gram diberi nomor barang bukti 5589 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muh. Imran D Alias Imran



Bin Daming (Terdakwa) bernomor barang bukti 5590 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dan pekerjaan Terdakwa bukan merupakan orang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, dan terdakwa bukan bertindak sebagai pedagang besar, farmasi, apotek, sarana penyediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan pusat Kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 Wita saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah berdasarkan surat perintah tugas melakukan pengembangan akan informasi tersebut. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa



Surat Perintah Tugas yang saat itu sedang berada di depan rumah Terdakwa setelah itu saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, Badan dan tempat Tertutup lainnya yang dilihat langsung oleh saksi masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi;

Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah didalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi ditemukan di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu untuk disimpan / ditiptkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai/konsumsi bersama saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dibawa oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah didalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi ditemukan di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2429/NNF/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3341 gram diberi nomor barang bukti 5589 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muh. Imran D Alias Imran Bin Daming (Terdakwa) bernomor barang bukti 5590 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum



bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas datang ke rumah Terdakwa di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah, selanjutnya saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk krtistal bening narkotika jenis sabu untuk disimpan/dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai/konsumsi bersama saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 wita di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Anggota Kepolisian mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada/telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju melakukan pengembangan akan informasi tersebut. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangerang Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas yang saat itu sedang berada di depan rumahnya setelah itu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah, Badan dan tempat Tertutup lainnya yang dilihat langsung oleh saksi masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitan kuatnya terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubangi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dibawa oleh saksi Nur Ikhsan, S.Pd Alias Iccang Bin ABD. Haris Dg Sila bersama saksi Muh. Ashabul Kahfi, S.H. Alias Kahfi Bin Alson Muhidin serta pada saat beberapa anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Mamuju ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan oleh anggota Kepolisian di dalam kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah tutup botol air minum mineral yang sudah Terdakwa lubanggi ditemukan di samping rumah Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang memberikan kepada Terdakwa 4 (empat) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu sebagai pengganti upah atau gaji karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 3 (tiga) sachet kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu untuk disimpan / dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa sehingga menerima Narkotika jenis Shabu dari saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas adalah sebagai pengganti upah atau gaji Terdakwa karena Terdakwa telah membersihkan kebun milik saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas yang kemudian akan Terdakwa pakai / konsumsi bersama dengan saksi Andi Sulfikar Belmas Alias Alo Bin Belmas. Sedangkan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum kepada Terdakwa bertujuan untuk dititipkan kepada Terdakwa yang kemudian akan dipakai / konsumsi oleh saksi Muh. Alfarisi Alias Ammad Bin Maljum dan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dibawa oleh anggota kepolisian ke Kantor Polres Mamuju Tengah guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab. 2429/NNF/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 yang kesimpulannya menyatakan bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3341 gram diberi nomor barang bukti 5589 / 2024 / NNF positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor



Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Muh. Imran D Alias Imran Bin Daming (Terdakwa) bernomor barang bukti 5590 / 2024 / NNF adalah positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi seperti diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. **35 tahun 2009 Tentang Narkotika "MELAKUKAN PERMUFKATAN JAHAT DALAM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau bertanggung jawabkan



pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 gram dan berat netto seluruhnya 0,3341 gram, 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ali Imran D Alias Imran Bin Daming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dalam menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) sachet kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 gram dan berat netto seluruhnya 0,3341 gram;
 2. 2 (dua) pipet yang sudah dimodifikasi;
 3. 1 (satu) tutup botol yang sudah dimodifikasiDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Mawardy Rivai, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Heru Yusliantoi, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhajir, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.



Ttd
Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd
Hamzah, S.H.